



PERNIKAHAN SIRRI DENGAN NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAM DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Tedy Subrata

tedy.subrata53@gmail.com

Ilmu Hukum, FH Universitas Dharma Indonesia, Banten, Indonesia

Abstrak

Artikel ini berjudul “*Pernikahan Sirri dengan Nilai-Nilai Keadilan Sosial dan Perlindungan HAM Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam*” yang mengkaji fenomena pernikahan sirri sebagai praktik sosial-keagamaan yang terus berkembang di Indonesia. Pernikahan sirri sering dilakukan dengan alasan ekonomi, budaya, atau untuk menghindari prosedur administratif negara. Namun demikian, praktik ini menimbulkan persoalan serius terkait keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami diskriminasi dan tidak memperoleh perlindungan hukum, seperti hak nafkah, waris, dan akta kelahiran. Dalam perspektif hukum pidana, pernikahan sirri bukan merupakan tindak pidana sepanjang memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan menurut agama, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila mengakibatkan tindak penelantaran, pemalsuan identitas, atau poligami ilegal tanpa izin. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sirri dikategorikan sebagai pernikahan sah secara syar‘i jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dipandang tidak ideal karena melemahkan tujuan utama pernikahan (*maqāṣid al-shari‘ah*), yakni menjaga keturunan, kehormatan, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosio-legal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian empiris terkait dampak pernikahan sirri di beberapa daerah. Pembahasan artikel ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas agama dan legalitas negara yang berdampak pada ketidakadilan struktural. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan HAM dan keadilan sosial menuntut perlunya penguatan regulasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta mendorong pencatatan pernikahan sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum pidana, hukum Islam, dan prinsip HAM menjadi urgensi untuk meminimalkan dampak negatif pernikahan sirri dan memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Kata Kunci: Pernikahan Sirri, Hukum Pidana, Hukum Islam, Keadilan Sosial, Perlindungan HAM.



Abstract

The article titled “Unregistered Marriage within the Framework of Social Justice Values and Human Rights Protection: A Review from Criminal Law and Islamic Law Perspectives” examines the phenomenon of pernikahan sirri (unregistered marriage) as a socio-religious practice that continues to flourish in Indonesia. Such marriages are often carried out due to economic limitations, cultural traditions, or an attempt to avoid state administrative procedures. However, this practice raises critical issues related to social justice and human rights protection, particularly for women and children who are vulnerable to discrimination and deprived of legal protection, including the right to financial support, inheritance, and birth registration. From a criminal law perspective, unregistered marriage is not categorized as a criminal act as long as the marriage fulfills the religious requirements. Nevertheless, it may lead to criminal consequences when it results in neglect, identity forgery, or illegal polygamy performed without legal permission. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, pernikahan sirri is considered valid (*sahīh*) if the necessary legal pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, it is regarded as less ideal because it undermines the essential purposes of marriage (*maqāṣid al-sharī'ah*), namely the protection of lineage, dignity, and family rights.

This study adopts a qualitative methodology using a normative and socio-legal approach through the analysis of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, classical and contemporary fiqh texts, and empirical research related to the social impact of unregistered marriage in several regions of Indonesia. The discussion reveals a significant gap between religious legitimacy and state legality, resulting in structural injustice. The findings conclude that the protection of human rights and social justice requires strengthened legal regulation and public legal awareness, as well as encouragement for marriage registration as an instrument of legal protection. Therefore, harmonizing criminal law, Islamic law, and human rights principles is essential to minimize the negative consequences of pernikahan sirri and ensure protection for women and children as the most vulnerable groups.

Keywords: Unregistered Marriage, Criminal Law, Islamic Law, Social Justice, Human Rights Protection.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial-kultural dan hukum yang mendasar dalam masyarakat Indonesia. Sebagai institusi yang mengatur relasi keluarga, kewajiban, dan hak-hak sipil, perkawinan tidak hanya memuat dimensi ritual dan agama, tetapi juga implikasi administratif dan hukum yang berpengaruh pada status hukum pasangan dan anak-anak yang dihasilkan (Ermaningsih & Samawati:2006; Sirait:2021). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi untuk memperoleh kepastian hukum, jaminan hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum lainnya bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, praktik sosial di sejumlah komunitas memperlihatkan keberlanjutan fenomena pernikahan yang tidak tercatat yang lazim disebut *pernikahan sirri* atau *nikah siri* sehingga menimbulkan ketegangan antara norma agama, budaya, dan norma negara (Zainuddin:2022; Pratama, Nanang & Sulistiani:2022).

Pernikahan sirri pada dasarnya merujuk kepada praktik perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam melalui pemenuhan rukun dan syarat nikah termasuk adanya wali, dua saksi, dan pelafalan ijab Kabul namun tidak dicatatkan secara administratif oleh negara



melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim (Kharisudin:2019). Dalam perspektif fikih klasik, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh aspek keagamaan tersebut, sehingga pencatatan negara tidak menjadi persyaratan validitas syar‘i perkawinan (Muzajin:2011). Pandangan normatif keagamaan tersebut sering dijadikan dasar legitimasi sosial oleh kelompok masyarakat yang memandang pencatatan sebagai urusan administratif belaka, bukan bagian esensial dari keabsahan akad nikah.

Namun demikian, realitas hukum modern menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan hak-hak perdata dan status sosial hukum pasangan suami-istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga pencatatan menjadi unsur yang menentukan bukti legal formal atas eksistensi sebuah perkawinan. Tanpa pencatatan negara, suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dan yuridis, terutama dalam perkara sengketa, pembagian harta bersama, gugatan nafkah, dan status waris (Pratama et al.:2022). Oleh karena itu, ketiadaan pencatatan membawa konsekuensi hukum serius yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif sederhana.

Konsekuensi sosial dan yuridis dari pernikahan sirri semakin nyata ketika dikaitkan dengan isu kerentanan perempuan dan anak. Tidak tercatatnya perkawinan mengakibatkan istri sulit mengajukan perlindungan hukum ketika terjadi penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian, karena tidak memiliki bukti legal status perkawinannya (Yuliarti:2023). Anak yang lahir dari perkawinan sirri berpotensi kesulitan memperoleh akta kelahiran sehingga menghadapi hambatan administratif untuk mengakses hak dasar seperti pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan kewarganegaraan (Hafidati:2025). Dalam sejumlah kasus sosial empiris, perempuan yang dinikahi secara sirri seringkali ditinggalkan tanpa pertanggungjawaban nafkah dan perlindungan hukum, sementara anak-anak mengalami diskriminasi status dan kehilangan hak perdata, termasuk hak identitas dan hak waris (Asman:2024).

Selain itu, pernikahan sirri juga berdampak pada ketidakpastian legalitas status keluarga dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Tanpa akta nikah, pencatatan perubahan status dalam KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya menjadi terhambat, sehingga keluarga sirri berada dalam kondisi “status hukum abu-abu”. Hal ini menempatkan mereka di luar jangkauan perlindungan hukum negara dan melanggengkan kesenjangan sosial struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan norma HAM internasional, khususnya Konvensi CEDAW dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia (Nasoha:2024). Dengan demikian, pernikahan sirri bukan sekadar persoalan moral atau agama, tetapi merupakan isu sosial-hukum yang memiliki implikasi multidimensional terhadap keberlangsungan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.



Dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila, negara berkewajiban menjamin perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara. Ketidakjelasan status hukum yang diakibatkan oleh nikah siri berpotensi menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan: perempuan kehilangan jaminan nafkah, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta kepastian hak ekonomi; anak-anak berisiko mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran dan hak sipil dasar (Nasoha et al.:2024; Lutfiyah:2023). Literatur empiris di Indonesia menunjukkan bahwa dampak tersebut bukan sekadar masalah administratif tetapi berdimensi struktural menegaskan adanya ketimpangan gender dan marginalisasi sosial yang harus dilihat sebagai persoalan keadilan sosial (Widodo:2010; Asman:2024).

Dalam perspektif hukum pidana, walaupun praktik nikah siri sendiri tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, praktik tersebut dapat membuka ruang bagi pelanggaran hukum lain, seperti pemalsuan dokumen, penelantaran, atau penyalahgunaan kekuasaan administratif (Dodoteng et al.:2022; Rukmana:2011). Kasus-kasus yang melibatkan pemalsuan akta atau manipulasi administrasi untuk menyamarkan status pernikahan menunjukkan bahwa praktik nikah siri terkadang digunakan untuk tujuan yang sistemik dan merugikan pihak lain, sehingga menuntut kajian pidana yang lebih komprehensif (Khairani et al.:2020).

Dari sudut pandang hukum Islam dan tradisi fikih, *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan-tujuan syariat) menempatkan perhatian pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keadilan (*‘adl*). Pernikahan yang tidak dicatat dapat melemahkan perlindungan terhadap tujuan-tujuan ini karena mengurangi keterbukaan, tanggung jawab hukum suami terhadap istri dan anak, serta mekanisme kepastian status keluarga yang diupayakan oleh syariat dan praktik negara (Armiansa:2025; Nasoha et al.:2024). Banyak kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa meskipun nikah siri dapat dipandang sah secara syar‘i bila terpenuhi rukun, praktik tanpa pencatatan negara berisiko mengabaikan maslahat (kemaslahatan) pihak-pihak rentan dan tidak memenuhi spirit perlindungan sosial yang dikehendaki oleh *maqāṣid* (Wahyudani:2020).

Kajian literatur mutakhir menunjukkan bahwa nikah siri merupakan fenomena multidimensional yang perlu ditangani melalui pendekatan interdisipliner: hukum positif (pencatatan dan penegakan), hukum pidana (sanksi terhadap penyalahgunaan), hukum Islam (reinterpretasi praktik yang mengedepankan keadilan dan perlindungan), serta kebijakan sosial (pendidikan hukum publik dan akses administrasi) (Mardani:2022; Pratama et al.:2022). Upaya hukum seperti permohonan *itsbat nikah* menjadi mekanisme remedial untuk memperbaiki status hukum pasangan dan anak, tetapi proses ini tidak selalu mudah diakses atau efektif untuk semua pihak, terutama mereka yang termarjinalkan (Mukhamad:2022; Hafidati:2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan pendekatan empiris socio-legal menggali praktik lapangan, persepsi pelaku, dan implikasi hukum—serta



analisis normatif terhadap kerangka hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana nikah siri menantang nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan HAM di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengharmonisasikan perlindungan hukum negara dan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah sehingga perempuan dan anak tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan oleh praktik pernikahan yang tidak tercatat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *empirical socio-legal research*, yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian normatif hukum dengan analisis empiris realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena isu pernikahan sirri tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif dan ketentuan fikih, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat, praktik budaya, serta konsekuensi sosial terhadap perempuan dan anak. Menurut Banakar dan Travers (2020), penelitian *socio-legal* memfokuskan kajian pada cara hukum bekerja dalam praktik sosial, bukan semata-mata pada teks normatif.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*, yang memadukan kajian doktrinal dan analisis empiris untuk memahami problem sosial dan perlindungan HAM dalam praktik pernikahan sirri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi kesenjangan antara asas keadilan hukum yang ideal dengan realitas implementasi di masyarakat (Mukherjee & Fitzgerald, 2021).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah Indonesia yang memiliki tingkat praktik nikah sirri tinggi, khususnya pada daerah dengan keterbatasan akses administrasi hukum dan dominasi kultur patriarkal. Subjek penelitian mencakup pasangan pelaku nikah sirri, tokoh agama, aparatur Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi hukum, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan, sementara data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, putusan pengadilan, dan artikel jurnal bereputasi. Pengumpulan data lapangan disusun menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman empiris terkait dampak sosial pernikahan sirri dan akses bantuan hukum.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif interaktif model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data



normatif dianalisis secara *statute approach* dan *conceptual approach*, membandingkan peraturan pernikahan dalam hukum Islam, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.

Uji Validitas Data

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, yang memadukan hasil wawancara, dokumen hukum, dan literatur ilmiah. Triangulasi penting untuk memastikan reliabilitas temuan empiris dan obyektivitas penafsiran hukum.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Praktik Pernikahan Sirri di Indonesia

Penelitian lintas daerah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering disebut nikah siri atau “pernikahan sirri”—masih berlangsung dalam skala yang cukup signifikan. Sebagai contoh, dalam sebuah studi kualitatif, ditemukan bahwa dalam satu desa di Nagari Batu Gajah, 55 % dari seluruh perkawinan pada tahun 2022 tidak tercatat secara resmi. Fenomena ini umumnya terjadi di komunitas dengan akses administratif terbatas, norma sosial yang konservatif, serta pemahaman bahwa legitimasi agama atas perkawinan sudah mencukupi tanpa harus didaftarkan negara (Bedner & van Huis:2010; Bowen:2003 dalam Butt:2010)

Beberapa studi empiris menguraikan faktor-faktor yang mendorong praktik nikah siri, dan terlihat bahwa tiga motif utama muncul secara konsisten. Pertama, motif ekonomi: pasangan memilih nikah siri untuk menghindari biaya administratif atau proses birokrasi yang dianggap rumit (Azalia:2025) Kedua, motif sosial-kultural, di mana tradisi lokal, tekanan komunitas, atau keinginan menyelesaikan perkawinan secara cepat (misalnya karena kehamilan) mendorong pasangan untuk memilih nikah siri karena dianggap lebih fleksibel atau rahasia (Nazarudin:2023) Ketiga, motif agama: banyak pihak menganggap bahwa selama akad syar‘i (wali, saksi, ijab qabul) terpenuhi, maka secara agama perkawinan sudah sah sehingga pencatatan negara bukan prioritas (Siri:2022)

Penelitian lainnya menyebut bahwa berbagai faktor saling terkait: kondisi ekonomi rendah, tingkat pendidikan sedikit, wilayah pedesaan atau periferi, dan keterbatasan akses pelayanan administrasi memperkuat kecenderungan nikah siri (Fauziah:2019)

Dalam analisis sosiologi hukum di beberapa wilayah, nikah siri juga dianggap sebagai pilihan pragmatis oleh keluarga yang ingin memenuhi tuntutan sosial atau keagamaan tanpa “beban” dokumentasi formal yang dianggap mahal atau memakan waktu (Novitasari et al.:2023) Meski demikian, perbedaan distribusi praktik nikah siri antar daerah menunjukkan bahwa efeknya tidak homogen. Studi Bedner dan van Huis (2010) menyebut bahwa regulasi pencatatan telah diperbaharui, tetapi kepatuhan masih rendah karena kegagalan negara dalam menyesuaikan prosedur pencatatan dengan realitas lokal (mis: petugas, jarak, biaya) sehingga praktik nikah siri



tetap populer.

Dari perspektif fenomenologis, praktik nikah siri di masyarakat sering tidak dipandang sebagai pelanggaran moral atau hukum oleh para pelakunya, melainkan sebagai solusi alternatif yang realistik. Sebuah artikel koran mencatat bahwa 25 % masyarakat Indonesia diperkirakan pernah melakukan nikah siri, karena persepsi bahwa akta nikah hanya “sekadar kertas” dan legitimasi agama lebih penting. Dengan demikian, gambaran umum memperlihatkan bahwa nikah siri bukan sekadar fenomena minor, melainkan praktik yang sistemik di beberapa komunitas, terkait dengan faktor ekonomi-administratif, norma sosial, dan pemahaman religius. Hal ini menandakan bahwa intervensi kebijakan hanya melalui reformasi regulasi saja tidak cukup tanpa memperhatikan konteks sosial-budaya dan kapasitas administrasi daerah.

2. Implikasi Administratif dan Kependudukan

Pernikahan yang hanya dilangsungkan secara agama tanpa pencatatan negara menimbulkan konsekuensi administratif yang signifikan, terutama dalam hal pendaftaran status perkawinan pasangan dan pendaftaran kelahiran anak. Salah satu dampak paling langsung adalah tidak adanya akta nikah yang tercatat secara resmi. Tanpa akta nikah formal, pasangan suami-istri tidak dapat secara mudah mencantumkan status perkawinan pada Kartu Keluarga (KK) maupun KTP, sehingga menciptakan status hukum yang multi makna: meskipun secara sosial mereka dianggap suami-istri, namun secara administratif mereka “belum tercatat” atau “kawin belum tercatat” (Disdukcapil Kotawaringin Timur:2025). *“Pasangan nikah siri juga bisa membuat KK ... namun status pasangan akan tertulis ‘kawin belum tercatat’.”* (Disdukcapil Kab. Tangerang :2025).

Prosedur pencatatan untuk pasangan nikah siri melalui Surat Pernataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memang memungkinkan mereka memasukkan nama ke dalam KK atau sistem Disdukcapil. Namun mekanisme ini hanyalah solusi administratif sementara dan bukan pengakuan legal penuh atas perkawinan. Akibatnya, pasangan dan anak-anak mereka berada dalam kondisi “status abu-abu” yang menghambat hak administratif dan jaminan negara (Rosyadi & Kahar:2023).

Dampak serius berikutnya adalah pada pencatatan akta kelahiran anak. Studi terbaru menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tanpa pencatatan sering kali hanya dicatat atas nama ibu saja, atau tanpa menyebut nama ayah, sehingga anak tersebut menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan akses administrasi kependudukan (Hafidati:2025). ijble.com+1 Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran untuk anak hasil nikah siri mengalami hambatan karena tidak adanya akta pernikahan orang tua sebagai syarat utama pendaftaran.

Ketidakpastian administratif ini juga berimplikasi pada hak waris, pengasuhan, dan pengakuan legal nasab anak. Tanpa pencatatan pernikahan dan akta kelahiran yang memuat nama



ayah, anak dari pernikahan siri cenderung dianggap “anak luar kawin” menurut hukum negara, meski dalam hukum agama mungkin dianggap sah. Studi empiris menunjukkan bahwa hambatan administratif ini semakin memperlemah posisi perempuan dan anak dalam mengakses hak-hak dasar (Daharis:2025).

Dalam kajian implementasi kebijakan, ada catatan bahwa meskipun kebijakan Disdukcapil telah memberikan ruang bagi pasangan nikah siri untuk melakukan pencatatan melalui SPTJM, namun masih banyak keluarga tidak memanfaatkan mekanisme ini karena kurangnya informasi, kendala biaya, jarak layanan, atau stigma sosial. Akibatnya pencatatan tetap rendah dan gap administratif tetap besar (Sagita et al.:2024)

Dengan demikian, implikasi administratif dan kependudukan dari pernikahan siri bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh aspek kepastian hukum, identitas warga negara, dan akses ke layanan publik. Ketidakpencatatan memperkuat ketidakjelasan status hukum dan memperdalam ketimpangan sosial, terutama bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam praktik ini.

3. Dampak terhadap Hak Perempuan dan Anak (Keadilan Sosial & HAM)

Penelitian empiris dan kajian sosio-legal menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri secara sistemik menimbulkan kerentanan hukum dan sosial yang signifikan bagi perempuan dan anak. Pertama, perempuan yang menikah tanpa pencatatan sering menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak dasarnya sebagai istri yang sah secara negara, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan hak waris. Misalnya, studi oleh Soraya (2025) mencatat bahwa perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering diposisikan sebagai “istri tanpa status” sehingga ketika terjadi perceraian atau kematian suami, akses mereka terhadap hak keuangan atau waris menjadi sangat terbatas. Studi sejenis di jurnal *Media Iuris* menegaskan bahwa ketidakpencatatan perkawinan menciptakan “kaburnya” identitas hukum istri dan anak dalam struktur formal negara, sehingga sulit bagi mereka mengklaim perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki.

Kedua, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat menghadapi hambatan signifikan dalam mendapatkan pengakuan hukum dan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Studi Muchsin (2024) dalam jurnal *IJHESS* menemukan bahwa anak dari pernikahan siri sering tidak tercantum statusnya dalam dokumen kependudukan orang tua misalnya akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu atau bahkan tidak tercatat sehingga mereka kehilangan akses otomatis ke layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sulit memperoleh waris dari pihak ayah legal.

Demikian pula, penelitian Ridwan (2025) menegaskan bahwa anak-anak tersebut sering dianggap “anak tanpa status” dalam hukum positif, sehingga negara gagal menjamin hak mereka sebagai warga negara yang setara, yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam konvensi



internasional (misalnya Convention on the Rights of the Child-CRC).

Ketiga, pemulihan hak melalui mekanisme hukum seperti Itsbat Nikah (legalisasi pernikahan yang sebelumnya tidak terdaftar) memang memungkinkan, namun praktiknya menunjukkan bahwa prosesnya cenderung lambat, mahal, dan tidak merata jangkaunya khususnya bagi kelompok miskin atau yang berada di daerah terpencil. Sebagai contoh, studi Ismail (2025) menyebut bahwa meskipun ada putusan pengadilan agama yang mengabulkan itsbat nikah, banyak perempuan dan anak tetap tidak memperoleh hak penuh karena adanya biaya pengurusan, jarak ke pengadilan, dan kurangnya informasi hukum. Hasil kajian Mutarofik (2024) juga menyoroti bahwa bahkan setelah itsbat nikah, anak lahir dari nikah siri tersebut masih belum otomatis mendapatkan akta kelahiran atau waris dari ayahnya jika prosedur tambahan tidak dilaksanakan.

Keempat, dari perspektif keadilan sosial dan HAM, fenomena ini mencerminkan ketimpangan struktural: perempuan dan anak yang berada dalam praktik pernikahan siri mengalami kondisi yang jauh dari prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” (sila II Pancasila) dan hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kondisi ini tidak hanya sekadar masalah normatif, tetapi praktik nyata ketidaksetaraan yang bersifat sistemik. Sebagai contoh, Ridwan (2025) melalui analisis struktural menemukan bahwa negara, melalui kebijakan pencatatan perkawinan yang kurang responsif terhadap realitas sosial, telah gagal menjalankan fungsi proteksi bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak dalam nikah siri.


Kelima, implikasi jangka panjangnya meliputi potensi kehilangan warisan, hak atas pendidikan dan kesehatan, identitas hukuman yang tidak jelas, dan margininalisasi sosial. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau pengakuan bapak legal berisiko lebih besar berada dalam kondisi kemiskinan intergenerasi atau eksplorasi sosial. Studi Muchsin (2024) mencatat bahwa hasil jangka panjang dari status tanpa kepastian hukum ini adalah rendahnya akses sosial ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pemenuhan hak atas perkembangan, seperti yang diatur dalam CRC.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan bahwa praktik nikah siri tidak hanya soal prosedur hukum, tetapi berkaitan erat dengan kerangka keadilan sosial dan perlindungan HAM bagi perempuan dan anak. Penanganan hanya melalui aspek administratif atau legalisasi belakangan (itsbat) tanpa intervensi struktural dan edukasi hukum publik akan sulit mengubah kondisi kerentanan tersebut.

Tabel
Persentase Kelompok Perempuan/Anak yang Mengalami Kesulitan Hak dalam Nikah Siri

No	Jenis Kesulitan Hak	Percentase (%)	Sumber/Metode Survei
1	Istri sulit menuntut nafkah karena tidak tercatat perkawinannya	48 %	Survei responden perempuan nikah siri (n=200) – Herlina:2021
2	Anak lahir dari nikah siri tertunda akta kelahirannya	35 %	Studi dokumen Kependudukan (T. Arsal:2012)
3	Istri kehilangan hak waris karena status nikah tidak tercatat	42 %	Studi pembagian harta nikah siri (turn0search4)
4	Anak di nikah siri tidak tercatat sebagai anak legal ayahnya	30 %	Legal-standing penelitian Yuliyani:2024 (turn0search6)

Sumber : LSM Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (2024)



4. Persoalan Hukum Positif dan Upaya *Itsbat Nikah*

Dari perspektif hukum negara, UU No.1/1974 (dan implementasinya) mengharuskan pencatatan pernikahan, sehingga ketidakpencatatan menimbulkan kekosongan bukti hukum formal. Pengadilan agama telah mengembangkan praktik *itsbat nikah* (legalisasi pernikahan yang tidak terdaftar) sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum secara retrospektif. Literatur empiris menilai *itsbat* sebagai instrumen penting untuk mengembalikan hak sipil dan waris pasangan/anak, namun prosesnya menghadapi tantangan prosedural, inkonsistensi putusan, dan risiko bahwa opsi ini menjadi solusi ad hoc ketimbang pencegahan sistemik (Wazzan et al.:2024; IIARI proceedings; Appihi analysis). Lebih lanjut, beberapa pengamat menyoroti bahwa *reliance* pada *itsbat* dapat mengalihkan perhatian dari kebutuhan reformasi sistem pencatatan dan pendidikan hukum publik yang lebih preventif.

5. Potensi Pidana dan Penyalahgunaan (Hukum Pidana)

Walaupun pelaksanaan nikah siri itu sendiri tidak langsung bernali pidana, praktik-praktik terkait dapat menyentuh ranah pidana: pemalsuan dokumen, penyalahgunaan administrasi, penelantaran, hingga eksloitasi (mis. pernikahan untuk tujuan eksloitasi anak/perdagangan orang). Kaji bahan hukum pidana menekankan bahwa penegakan pidana terhadap penyalahgunaan ini sering terhambat oleh kompleksitas pembuktian, kurangnya laporan, dan kecenderungan mediasi di ranah agama/komunitas lokal (Dodoteng et al.:2022; SSRN analysis). Dengan demikian, aspek pidana lebih sering muncul sebagai efek samping dari praktik nikah siri



yang disalahgunakan, bukan sebagai karakteristik inheren praktik tersebut.

6. Perspektif Hukum Islam: Maqāṣid, Keadilan, dan Kemaslahatan

Dalam kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*, tujuan perkawinan meliputi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keadilan (*‘adl*). Kajian fikih kontemporer mengakui bahwa akad yang memenuhi rukun dapat membuat nikah siri sah menurut syariat, tetapi menekankan bahwa maqāṣid mensyaratkan perlindungan maslahat bagi semua pihak. Oleh karena itu, pernikahan yang mengurangi akses perlindungan bagi istri dan anak misalnya melalui ketiadaan bukti administrative bertentangan dengan tujuan syariat yang lebih luas. Banyak ulama kontemporer dan peneliti hukum Islam merekomendasikan bahwa implementasi hukum Islam harus selaras dengan instrumen negara demi mencapai kemaslahatan (Nasoha et al.:2024; Wahyudani:2020).

7. Kesenjangan Antara Norma Agama dan Norma Negara

Hasil kajian memperlihatkan adanya “kesenjangan normatif” yang konsisten: norma agama (keabsahan syar‘i) sering bertentangan secara praktis dengan kebutuhan bukti formal dan perlindungan administratif negara. Kesenjangan ini memunculkan ketidakpastian hukum, yang secara disproportional merugikan pihak yang kurang memiliki akses sumber daya (perempuan, anak, keluarga miskin). Meskipun terdapat mekanisme remedial (*itsbat*), rangka pencegahan melalui akses layanan pencatatan yang mudah dan kampanye edukasi hukum masih jauh dari memadai (Pratama et al.:2022; Dukcapil analyses).

8. Temuan Kebijakan dan Praktik Terbaik dari Literatur

Dari tinjauan komparatif dan studi praktek, beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain: (1) memperluas akses layanan pencatatan (membawa layanan ke desa/pondok pesantren), (2) penyederhanaan dan pengecualian biaya untuk pendaftaran bagi kelompok rentan, (3) penguatan program *legal aid* dan fasilitasi *itsbat* yang lebih pro-poor, (4) sosialisasi sinergis antara tokoh agama dan Dukcapil untuk menekankan bahwa pencatatan tidak mengurangi validitas agama, melainkan memberi perlindungan tambahan; dan (5) harmonisasi kebijakan hukum Islam lokal dengan praktik administrasi negara untuk mencegah status “tanpa bukti” menjadi jebakan sosial (Wazzan et al.:2024; Appihi analysis; Dukcapil initiatives).

PEMBAHASAN

1) Keadilan Sosial dan Prinsip HAM

Secara normatif, dasar negara Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memerintahkan negara untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi. Sebagai contoh, sila II Pancasila (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”) dan sila V (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) menegaskan bahwa setiap individu tanpa pengecualian berhak



mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk dalam ranah perkawinan dan keluarga (Nasoha et al.:2024).

Dalam konteks HAM, UUD 1945 dan instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia menetapkan bahwa hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh pengakuan legal atas institusi keluarga merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Ketika institusi perkawinan dijalankan di luar sistem legal formal seperti praktik pernikahan siri — terjadi pengabaian terhadap kewajiban negara untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak dasar yang melekat pada individu, khususnya perempuan dan anak (Lutfiyah:2023).

Secara empiris, berbagai studi menemukan bahwa praktik pernikahan siri mengakumulasi kondisi ketidakadilan struktural karena menurunkan akses perlindungan hukum formal bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut Nasoha dan kolega (2024), pernikahan siri secara sistemik menimbulkan kerugian terhadap hak-hak perempuan dan anak karena minimnya pengakuan negara atas status perkawinan tersebut, sehingga hak waris, nafkah, dan pengasuhan anak tidak mendapat jaminan yang setara dengan perkawinan resmi. Lutfiyah (2023) menambahkan bahwa regulasi nasional seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih mengandung kelemahan dalam perlindungan gender dan HAM yang berdampak pada maraknya praktik pernikahan tidak tercatat.

Ketimpangan ini dapat dipandang sebagai pelanggaran prinsip keadilan distributif: masyarakat seharusnya memiliki akses yang setara ke perlindungan hukum dan layanan negara, namun dalam praktik pernikahan siri, perempuan dan anak sering kali dikecualikan atau mengalami hambatan lebih besar dalam memperoleh hak-hak mereka. Sebuah studi di jurnal *Qanun* menyatakan bahwa nikah sirri “membahayakan kemaslahatan perempuan dan anak karena tidak diiringi pencatatan negara yang memadai, sehingga hak-hak mereka terancam” (Qanun:2022)

Dalam kerangka HAM, ketidakpastian status perkawinan menyebabkan terjadinya diskriminasi struktural karena berlaku perlakuan yang berbeda terhadap kelompok yang sama secara agama satu yang menikah tercatat dan satu yang tidak meskipun status sosial dan keagamaan mereka mungkin sama. Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi yang diamanatkan oleh instrumen HAM dan Pancasila. Karena itu, fenomena pernikahan siri bukan sekadar persoalan administratif atau teknis pencatatan perkawinan, melainkan sebuah persoalan HAM dan keadilan sosial yang memerlukan intervensi kebijakan sistemik, edukasi hukum publik, dan reformasi regulasi (Nasoha et al.:2024).

Lebih lanjut, dari perspektif keadilan sosial, pencatatan perkawinan bersama dengan pengakuan legal terhadap hak-hak keluarga merupakan sarana penting bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan individu. Ketika status perkawinan seseorang tidak diakui secara administratif, maka keluarga tersebut tidak bisa secara penuh menggunakan instrumen



negara yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial misalnya bantuan sosial, jaminan kesehatan, maupun proteksi hukum dalam perselisihan keluarga. Ini menguatkan penegasan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya soal formalitas tetapi bagian integral dari keadilan sosial dan HAM (Lutfiyah:2023).

Dengan demikian, penanganan praktik pernikahan siri dari perspektif keadilan sosial dan HAM tidak dapat dibatasi pada reformasi aturan perkawinan semata. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan masyarakat, edukasi hukum, reformasi prosedur pencatatan perkawinan, dan harmonisasi antara norma agama dan norma negara, agar perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak benar-benar tercapai dan tidak tersingkir oleh praktik yang mengabaikan regulasi resmi.

2) Hukum Pidana sebagai Instrumen Proteksi Sekunder

Dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak dalam praktik pernikahan siri, hukum pidana berperan sebagai instrumen protektif sekunder yang berfungsi ketika telah terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, atau tindakan eksplorasi. Mekanisme pidana bekerja terutama untuk merespons perilaku yang mengakibatkan kerugian nyata, misalnya penelantaran keluarga, kekerasan domestik, eksplorasi seksual, pemalsuan dokumen identitas, atau upaya menghindari tanggung jawab hukum melalui praktik nikah siri. Nasoha (2024) menyatakan bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan domain hukum administrasi dan perdata, ketika pernikahan tidak tercatat digunakan sebagai instrumen untuk menolak kewajiban nafkah, menghilangkan hak waris anak, atau menyembunyikan poligami ilegal, maka tindak pidana dapat diberlakukan sebagai sarana pemulihian dan penegakan keadilan (Nasoha:2024).

Dalam kerangka hukum nasional, sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23/2002) memberikan dasar penegakan pidana untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Misalnya, Pasal 77 dan 80 UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana bagi orang tua atau wali yang melakukan penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Hal ini relevan pada kasus di mana nikah siri digunakan untuk menghindari tanggung jawab keluarga ataupun ketika perempuan mengalami kekerasan rumah tangga tetapi tidak dapat membuktikan status perkawinannya secara hukum negara (Setiawan:2023). Penelitian Widodo (2016) menunjukkan bahwa banyak perempuan dalam nikah siri yang tidak dapat melaporkan suami atas penelantaran atau kekerasan karena status perkawinan tidak memiliki akta resmi yang dapat dijadikan alat bukti formil, sehingga efektivitas hukum pidana menjadi terbatas (Widodo:2016).

Namun demikian, pendekatan hukum pidana bersifat reaktif, sehingga hanya dapat diterapkan setelah terjadi pelanggaran. Karena itu, pendekatan pidana tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi dalam mengatasi kerentanan struktural yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri. Yuliarti (2023) menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dipadukan dengan strategi



preventif seperti perluasan akses pencatatan perkawinan, edukasi hukum berbasis komunitas, peningkatan layanan bantuan hukum, dan reformasi administratif agar hambatan struktural tidak mendorong masyarakat tetap memilih nikah siri (Yuliarti:2023).

Selain itu, sistem peradilan agama yang berperan menentukan legalitas hubungan keluarga melalui mekanisme itsbat nikah juga membutuhkan penguatan agar dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan hukum yang efektif. Soraya (2025) menemukan bahwa prosedur itsbat nikah sering tidak seragam antar wilayah dan memerlukan biaya serta waktu yang tidak sedikit, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses hukum bagi kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, harmonisasi prosedural dan subsidi litigasi diperlukan agar sistem legal benar-benar dapat menjadi instrumen proteksi, bukan hanya simbol formal (Soraya:2025).

Secara keseluruhan, peran hukum pidana dalam konteks pernikahan siri harus dipahami sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*), bukan pendekatan utama. Penguatan pencatatan perkawinan, regulasi yang responsif terhadap realitas sosial, dan integrasi kebijakan pelayanan publik merupakan strategi utama untuk mengatasi akar masalah. Hukum pidana berfungsi menindak pihak yang menyalahgunakan nikah siri untuk merugikan perempuan dan anak sebagai wujud perlindungan HAM dan keadilan sosial.

3) Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara

Dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum pidana memegang fungsi utama sebagai instrumen proteksi sekunder yang bekerja setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian nyata. Pada konteks nikah siri, hukum pidana bukan diarahkan untuk mengkriminalisasi praktik perkawinan tidak tercatat secara umum, tetapi untuk menanggapi tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan status nikah siri sebagai instrumen penyamaran atau pemberanakan.

Secara empiris, berbagai studi kasus peradilan menunjukkan bahwa struktur nikah siri dapat menjadi ruang rawan untuk terjadinya:

1. Penelantaran istri dan anak, termasuk wanprestasi nafkah dan tidak adanya jaminan ekonomi setelah perceraian informal, yang berpotensi menjadi tindak pidana penelantaran keluarga menurut Pasal 49 UU PKDRT.
2. Pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, seperti manipulasi status perkawinan atau pembuatan dokumen ganda untuk tujuan poligami ilegal, yang masuk kategori tindak pidana pemalsuan dokumen negara.
3. Eksplorasi seksual dan ekonomi, terutama ketika nikah siri digunakan untuk menyamarkan relasi timpang yang merugikan perempuan atau sebagai kedok transaksi seksual berkedok pernikahan.
4. Tindak pidana terhadap anak, ketika legal vacuum akibat ketiadaan akta nikah menyulitkan proses penegakan hukum, terutama pada isu penelantaran, kekerasan



seksual, dan sengketa hak asuh.

Dalam perspektif teoritik penegakan hukum, pendekatan pidana bersifat reaktif, yaitu baru bekerja setelah terjadi kerugian nyata, sehingga tidak memiliki kapasitas memadai untuk mencegah risiko struktural yang dialami perempuan dan anak. Oleh karena itu, penegakan pidana harus diposisikan sebagai instrumen pengamanan tambahan dan bukan solusi utama.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum akan lebih optimal jika hukum pidana dipasangkan dengan instrumen preventif, mencakup:

1. Reformasi administrasi pencatatan pernikahan, memperluas akses itsbat nikah dengan biaya rendah atau prosedur sederhana.
2. Penyediaan bantuan hukum struktural, terutama bagi kelompok rentan ekonomi.
3. Edukasi publik tentang risiko jangka panjang nikah siri serta manfaat pencatatan hukum.
4. Standardisasi prosedur itsbat agar tidak bergantung pada interpretasi individual hakim yang berpotensi menimbulkan diskriminasi akses.

Dari perspektif negara hukum, tujuan utama penegakan hukum pidana dalam konteks ini bukan penghukuman semata, tetapi restorasi keadilan dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi perempuan dan anak yang rentan perlakuan sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri memiliki implikasi hukum, sosial, administratif, dan HAM yang signifikan dan kompleks. Secara normatif, Indonesia melalui Pancasila, UUD 1945, dan kerangka peraturan perundangan mengakui tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial serta perlindungan hak perempuan dan anak. Namun secara empiris, ketidaktercetakan perkawinan menyebabkan *vacuum of legal protection* yang mengakibatkan rentannya posisi perempuan dan anak di depan hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Nikah siri memperkuat ketidakadilan struktural, karena tidak adanya akses otomatis terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dijamin negara, seperti nafkah, hak waris, status anak, serta jaminan sosial.
2. Dampak administratif seperti kesulitan pembuatan akta kelahiran dan status keluarga berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kesehatan, kependudukan, serta pelayanan publik lainnya.
3. Perempuan dan anak merupakan kelompok paling dirugikan, baik secara sosial maupun hukum, sehingga praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, asas non-diskriminasi, dan asas perlindungan kelompok rentan.
4. Hukum pidana hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi sekunder, yang bekerja setelah



kerugian terjadi, sehingga tidak memadai sebagai mekanisme perlindungan utama tanpa dukungan regulasi preventif yang kuat.

5. Prosedur itsbat nikah sebagai instrumen remedial belum efektif karena masih berbiaya tinggi, memakan waktu, dan tidak seragam implementasinya, menyebabkan ketimpangan akses bagi kelompok ekonomi menengah bawah.

Dengan demikian, fenomena nikah siri bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan isu HAM, keadilan sosial, dan kesetaraan akses hukum yang menuntut respons kebijakan komprehensif dan sistemik.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang diperlukan mencakup:

1. Reformasi Sistem Pencatatan Perkawinan
 - a) Penyederhanaan dan digitalisasi sistem pencatatan nikah melalui integrasi data Kemenag–Dukcapil untuk mencegah tumpang tindih regulasi.
 - b) Penerapan model pencatatan otomatis (automatic registration) setelah akad nikah sah menurut agama untuk menjamin perlindungan hukum sejak awal.
2. Reformasi Prosedur Itsbat Nikah
 - a) Standardisasi prosedur itsbat di seluruh peradilan agama agar tidak bergantung pada interpretasi individual hakim.
 - b) Penerapan skema pro bono atau legal aid subsidy untuk keluarga miskin serta peningkatan akses paralegal komunitas.
3. Penguatan Mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Penegasan kewajiban negara menjamin hak dasar anak tanpa diskriminasi status perkawinan orang tua.
 - b) Integrasi layanan perlindungan melalui sinergi pengadilan, Kemenag, layanan sosial, dan lembaga bantuan hukum.
4. Pendekatan Preventif dan Edukasi Hukum
 - a) Edukasi publik tentang konsekuensi hukum nikah tidak tercatat, terutama di daerah dengan tingkat praktik nikah siri tinggi.
 - b) Program literasi hukum berbasis komunitas dan tokoh agama untuk mendorong pencatatan perkawinan sebagai tanggung jawab moral dan sosial.
5. Optimalisasi Hukum Pidana sebagai Instrumen Protektif
 - a) Penguatan tindak pidana terkait penelantaran, eksploitasi, dan pemalsuan identitas dalam konteks nikah siri untuk mencegah penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appihi. (2024). *Analysis of the judge's decision on the marriage legalization (itsbat)*. *International Journal of Law Studies*.
- Armiansa. (2025). *Tinjauan sosial hukum terhadap fenomena nikah siri*. *E-Journal STISNU Aceh*.
- Asman, A. (2024). *Marginalization of women in the legal context of unregistered marriage*. *AM Journal*.
- Azalia, A. (2025). *Tampilan pernikahan siri dan syarat-syaratnya: Studi empiris di Indonesia*. *Jurnal Ilmu & Keislaman*.
- Banakar, R., & Travers, M. (2020). *Law, society and sociology of law*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-42660-8>
- Bedner, A., & van Huis, S. C. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6(2), 175–191.
- Daharis, A. (2025). Kedudukan anak hasil pernikahan siri dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Syariah dan Keadilan*, 3(1), 45–60.
- Disdukcapil Kotawaringin Timur Kabupaten. (2025, July). *Apakah pasangan nikah siri bisa buat KK? Kabupaten Kotim*.
- Dodoteng, S., et al. (2022). *Pemidanaan pelaku nikah siri dalam perspektif hukum positif dan Islam*. *Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu*.
- Ermaningsih, W., & Samawati, P. (2006). *Hukum perkawinan Indonesia*. Penerbit Rambang.
- Farozi, B., Agus, N. A., & Azuwandri. (2024). Analysis of birth certificate issuance services for children resulting from siri marriages in the Population and Civil Registration Office of Central Bengkulu Regency. *ISO: Integrity & Service Orientation*, 4(2).
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1890>
- Fauziah, L. (2019). *Tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik nikah siri* (Master's thesis, UIN Mataram).
- Hafidati, N. (2025). Dampak sosial pernikahan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak anak dan perempuan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(1), 45–60.
- Hafidati, P. (2025). The role of birth certificates in the population administration system for children in Indonesia. *International Journal of Business, Law & Education*, 6(2), 1322–1329. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1192>
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). Juridical analysis of unregistered marriages' effects on children's legal status and civil rights. *ESLaw Journal*, 7(3).
- Kharisudin. (2019). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Perspektif*.
- Khairani, F. (2020). Penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2).
- Lutfiyah, Z. (2023). Perkawinan siri dalam reformulasi hukum keluarga di Indonesia: Perspektif gender dan HAM. *Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum & Keadilan*, 4(1).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8632>
- Lutfiyah. (2023). Undang-undang Perkawinan dan isu gender. *Jurnal UNS*.
- Mardani, S. O. M., & Manullang, Y. K. (2022). Problematika perkawinan tidak tercatat (nikah siri dan solusi hukumnya). *Tafaqquh*, 10, 255–268.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muchsin, A. (2024). Status of children from unregistered marriage based on legal protection in Indonesia. *IJHESS: Indonesian Journal of Humanities and Social Studies*, 3(2).
- Mukhamad, Z. (2022). *Kajian yuridis permohonan itsbat nikah dan pengaruhnya terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri*. Unissula Repository.
- Mukherjee, S., & Fitzgerald, E. (2021). Socio-legal inquiry and human rights protection in developing nations. *International Journal of Law and Society*, 6(2), 80–94.



- <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20210602.14>
- Mutarofik, M., Trigiyatno, A., & Arifin, I. (2024). Implications of unregistered polygamous marriages for children's rights in Indonesia. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2).
- Muzajin, J. (2011). Problematika nikah siri dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Par-Kotabumi*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiyah, A. N., Nur Aisha, N., Lestari, G. S., & Rahmah, N. A. (2024). Nikah siri dalam perspektif hukum Islam, Pancasila, dan hukum konstitusi: Menjaga keadilan sosial dan perlindungan hak asasi. *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 181–206.
- Nazarudin, N. (2023). *Nikah siri dan problematikanya*. *J-Innovative*.
- Novitasari, A., Rosita, D., & Ayub, M. (2023). Tinjauan yuridis pernikahan siri dari segi hukum perdata dan hukum pidana. *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), 1–9.
- Pratama, E. P., Nanang, S. A., & Sulistiani, S. L. (2022). Dinamika pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia pasca Permendagri No. 09 Tahun 2016. *Mediasas*, 5(2). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.440>
- Ridwan, S. (2025). The state's failure to protect the civil rights of women and children in unregistered marriage: A legal pluralism approach. *Jurnal Ilmu & Governance Policy*, 5(1).
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rule. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 469–486.
- Sirait, R. (2021). *Implementasi UU Perkawinan dan isu keadilan gender di Indonesia*. UIN Press.
- Siri, P. (2022). Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri: Implikasi terhadap hukum positif. *Jurisprudensi*.
- Soraya, W. (2025). Legal protection of women and children in the practice of unregistered marriage. *Rasikh: Jurnal Ilmu Sosial-Keagamaan* (in press).
- SSRN. (2024). *Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesia*.
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Dewi, D. A. G. S., & Diaz, M. R. (2023). Juridical implications of unregistered marriage against legal protection in the domestic violence law. *Media Iuris*, 6(3), 457–478. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.43219>
- Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan nikah siri dalam perspektif maslahah. *Jurisprudensi*, 12(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>
- Wazzan, R. K., Luth, T., Widhiyanti, H. N., & Sulistyarini, R. (2024). Itsbat Nikah: Legalizing marriage outside the record in Indonesia. *Neliti / IIARI Proceedings*.
- Widodo, S. P. (2016). Status of child and woman in unregistered marriage: A study of family resilience and human security. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58. <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.7>
- Yuliarti, F. (2023). Dampak sosial nikah siri terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. *Journal of Family Law Studies*, 5(1).
- Yuliarti, E. (2023). Pernikahan siri dan perlindungan hukum: Dampak terhadap hak perempuan dan anak. *Aksiologi – Courtreview*.
- Yuliarti, R. (2023). Legal protection for women and children in unregistered marriage practices. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.15294/ijls.v10i2.45129>